

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN ADVOKAT DALAM  
MEMBERIKAN PENDAMPINGAN PADA PERKARA  
ADMINISTRASI NEGARA**

Kaleb Anggi Three Putra Sagala<sup>1</sup>, July Esther<sup>2</sup>  
[kalebsagala1@gmail.com](mailto:kalebsagala1@gmail.com)<sup>1</sup>, [julyesther@uhn.ac.id](mailto:julyesther@uhn.ac.id)<sup>2</sup>  
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

**Abstrak**

Secara yuridis peranan advokat dalam memberikan pendampingan hukum pada perkara administrasi negara di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah mengkaji pentingnya pendampingan advokat dalam kaitannya dengan sengketa tata usaha negara yang melibatkan keputusan atau tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pemberi nasihat dan pembela hukum, tetapi juga sebagai mediator yang mengawal proses hukum agar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Pendampingan advokat sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak hukum klien serta memastikan keadilan dalam penyelesaian sengketa administrasi negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini juga membahas mekanisme pendampingan advokat dalam proses hukum administrasi serta tantangan yang dihadapi advokat, mulai dari akses informasi yang terbatas hingga lamanya proses penyelesaian perkara di pengadilan. Studi ini menegaskan peran strategis advokat sebagai pilar penegakan hukum yang berkontribusi pada sistem hukum yang adil, transparan, dan beradab di Indonesia.

**Kata Kunci:** Administrasi Negara, Peran Advokat, Undang-Undang.

**Abstract**

*Juridically, the role of advocates in providing legal assistance in state administrative cases in Indonesia. The main focus of the research is to examine the importance of advocate assistance in relation to state administrative disputes involving government decisions or actions that are considered unlawful. Advocates not only function as advisors and legal defenders, but also as mediators who oversee the legal process so that it runs in accordance with laws and regulations. Advocate assistance is indispensable to protect the client's legal rights and ensure fairness in resolving state administrative disputes at the State Administrative Court (PTUN). This research also discusses the mechanism of assisting advocates in the administrative legal process and the challenges faced by advocates, ranging from limited access to information to the length of the case settlement process in court. This study affirms the strategic role of advocates as pillars of law enforcement that contribute to a fair, transparent, and civilized legal system in Indonesia.*

**Keywords:** State Administration, Role Of Advocates, Law.

**PENDAHULUAN**

Hukum Administrasi Negara yaitu suatu landasan hukum yang mengatur tatanan, struktur, dan penerapan administrative dalam suatu negara. Dengan demikian haruslah melibatkan interaksi antara pejabat atau pemerintah dengan dengan masyarakat secara perorangan atau badan hukum lainnya yang mana tugas utama atau dapat dikatakan sebagai konsentrasinya adalah mengatur bagaimana pemerintah menjalankan fungsi administratifnya ataupun disaat membuat dan menetapkan suatu Keputusan administratif, dan juga menegakkan kebijakan publik. Sengketa administrasi seringkali melibatkan persoalan hak dan kewajiban yang berdampak langsung pada kepentingan hukum setiap warga negara. Oleh karena itu, pendampingan hukum dalam konteks administrasi negara menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum serta keadilan bagi pihak-

pihak yang berperkara.

Adapun advokat ialah seorang profesional hukum yang sering disebut juga sebagai pengacara, maupun konsultan hukum, dan lainnya. Sepanjang perkembangan di Indonesia, advokat lebih dikenal sebagai "Kuasa Hukum" dan juga "Penasehat Hukum". Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pemberi nasihat hukum, tetapi juga sebagai pembela dan mediator yang mampu mengawal proses hukum agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendampingan hukum oleh pengacara dalam urusan administrasi pemerintah bersifat pencegahan serta penanganan, di mana pengacara mendampingi klien dari proses pembuatan dokumen, pengajuan protes administratif, sampai tahap sengketa di penempat awal proses hukum agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengadilan administrasi negara. Pendampingan ini merupakan bentuk perlindungan hak hukum klien yang sangat penting untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dan memastikan keadilan dalam penyelesaian masalah administratif.

Namun dalam praktiknya, pengacara mengalami berbagai tantangan seperti kurangnya akses informasi administratif, kompleksitas hukum administrasi yang berubah-ubah, serta minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendampingan hukum dalam urusan administrasi pemerintah. Oleh karena itu, studi hukum tentang peran pengacara dalam pendampingan urusan administrasi pemerintah menjadi penting untuk mengeksplorasi seberapa baik fungsi pengacara dijalankan, baik dari sisi peraturan maupun praktik di lapangan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dalam hukum yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian secara normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Yang dimana penelitian ini berfokus pada penggambaran hukum yang dimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan tertulis sebagai norma atau aturan yang menjadi pedoman manusia dalam berperilaku.

Bahan yang akan diteliti melalui penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder maupun bahan Pustaka yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Bahan yang berasal dari sumber primer antara lain buku literatur, laporan penelitian, majalah, tesis, disertasi, dan paten. Sementara bahan sekunder tersebut antara lain indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah dan bahan acuan lainnya. Secara esensial penelitian normatif Adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis norma-norma yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peran Advokat Dalam Perkara Administrasi Negara

Administrasi negara Adalah salah satu aspek penting dalam menyelenggarakan kepentingan pemerintahan dengan fungsi untuk mengelola serta mengatur segala kegiatan yang mencakup dengan pelayanan publik. Dalam administrasi negara tersebut memiliki berbagai dasar dan prinsip yang bertujuan untuk sebagai dasar pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kebijakan publik. Administrasi negara dikatakan juga sebagai administrasi pemerintah yang tidak hanya mengukur hubungan antara pemerintah dan Masyarakat namun juga mencakup organisasi keuangan, kepegawaian, serta peradilan administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan administrasi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Administrasi negara diatur berdasarkan hukum administrasi negara, dalam konteks hukum administrasi negara sumber kewenangan diatur berdasarkan instrument hukum termasuk konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Salah satu yang mengatur mengenai administrasi negara yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah yang menjelaskan kerangka

hukum yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar kewenangan administrasi. Terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah mendefenisikan kewenangan sebagai hak yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga negara untuk melakukan Tindakan tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini hukum administrasi negara mencakup sejumlah prinsip yang mendasari interaksi antara pemerintah dan warga negara, yang mengharuskan pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku sehingga memberikan jaminan bahwa semua Tindakan administratif didasarkan pada hukum yang kuat.

Namun keberadaan hukum yang mengatur mengenai administrasi negara ini tidak menjadi jaminan akan pelaksanaan hak dan kewajiban para pejabat negara sesuai dengan yang diatur berdasarkan hukum tersebut. Berbagai Tindakan yang terjadi dalam persoalan administrasi negara. Dalam konteks hukum perkara administrasi negara serring kali terkait dengan sengketa tata usaha negara (TUN), yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perakara ini melibatkan Keputusan ataupun Tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum oleh warga negara atau badan hukum sehingga dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Perkara administrasi negara ini timbul akibat adanya Tindakan administrasi yang dianggap cacat hukum, seperti Keputusan yang tidak sah, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran prosedur. Dalam penyelesaian perkara mengenai administrasi negara ini tidak jarang dibutuhkan pihak yang memiliki profesi tersendiri dalam memberikan pendampingan pada pihak yang berperkara, baik sebagai pihak tergugat maupun penggugat. Profesi yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara administrasi negara ini disebut sebagai advokat. Advokat mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem hukum, berfungsi sebagai jembatan antara Masyarakat dan negara melalui Lembaga hukum yang ada. Profesi ini dianggap sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang diberikan berdasarkan kepercayaan Masyarakat untuk melindungi hak-hak individu maupun badan hukum.

Advokat memegang peran penting sebagai penegak hukum dengan cakupan yang luas. Tugasnya tidak hanya terbatas pada perlindungan dan penjagaan hak-hak konstitusi Masyarakat, namun juga mencakup penguasaan cabang ilmu hukum tanpa terpaku pada satu bidang tertentu. Advokat turut berperan dalam menjaga ketertiban hukum di Indonesia. Perannya mencakup fungsi sebagai konsultan atau auditor dalam pemerintahan, peradilan, Perusahaan serta terlibata dalam penyusunan konstitusi dan aturan Pembangunan serta pelaksanaannya.

“Advokat berperan sebagai kuasa hukum untuk menangani suatu kasus Administrasi Negara dari pihak yang berpekerja di pengadilan Tata Usaha Negara, baik dari Penggugat, tergugat dan tergugat intervensi. Advokat bertugas mendampingi, mewakili kliennya untuk mempertahankan hak-hak klien di pengadilan dan diluar pengadilan, menyusun suatu gugatan, mengumpulkan bukti surat dan saksi, membuat surat surat dan bantahan bantahan, melakukan monitoring dokumen baik di instansi pemerintah maupun swasta, bertemu dan berbicara dengan pejabat pemerintahan dan swasta dan sangat luas dan banyak peran yang dapat dilakukan seorang advokat dalam menangani suatu perkara sepanjang untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak dan kepentingan hukum kliennya. Sehingga advokat sangat berperan penting dalam suatu perkara Administrasi Negara.”

Profesi advokat secara ketat diatur berdasarkan undang-undang untuk menjaga keadilan dan hak asasi manusia. Peran dan fungsi advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat. Undang-Undang ini menekankan advokat sebagai penegak hukum yang independen, bebas dari pengaruh pihak lain dan bertugas melindungi kepentingan klien. Peran advokat mencakup tanggung jawab etis dan profesional dalam

system peradilan diatur di beberapa pasal antara lain Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, menjelaskan peran advokat wajib membela dan melindungi hak-hak kliennya, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi. Ini mencakup perlindungan dari pelanggaran hukum oleh pihak lain seperti negara atau individu. Advokat juga berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar pihak yang kuat dan lemah, serta memastikan proses hukum berjalan dengan adil. Mereka tidak boleh membela kepentingan yang bertentangan dengan hukum atau moralitas umum. Advokat diharapkan berkontribusi dalam Pendidikan hukum publik dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum.

Fungsi advokat secara spesifik diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat yang menjelaskan advokat berfungsi untuk memberikan jasa hukum atau bantuan hukum hal ini termasuk sebagai konsultasi, nasehat, dan pendampingan hukum kepada klien. Advokat harus memberikan informasi yang akurat dan objektif untuk membantu klien mengambil Keputusan. Memberikan perwakilan klien dalam proses peradilan baik sidang, mediasi maupun arbitrase. Advokat Menyusun argument hukum, mengajukan bukti dan membela kepentingan klien sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku. Melalui aturan yang telah diatur berdasarkan hukum yang ada, seorang advokat dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk melaksanakan tugasnya baik untuk memberikan bantuan atau nasehat hukum untuk setiap individua ataupun badan hukum yang membutuhkan peran advokat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dialami klien tersebut. Maka dalam hal ini juga seorang advokat dapat memberikan pendampingan dalam perkara administrasi negara yang terjadi dalam lingkup pemerintahan. Baik untuk membantu tergugat maupun penggugat dalam menyelesaikan permasalahan administrasi negara.

### 1. Mekanisme Pendampingan Advokat Dalam Proses Perkara Administrasi Negara

Perkara administrasi negara merujuk pada sengketa yang timbul dari keputusan atau Tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum, seperti keputusan administrasi yang merugikan warga negara atau badan hukum. Proses ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Advokat berperan penting dalam pendampingan perkara administrasi negara.

Oleh karena itu, dalam setiap tugas atau pekerjaannya seorang advokat harus terus menerus mempertimbangkan kepentingan klien. Melalui prinsip kebenaran serta aturan hukum dan etika yang berlaku. Keberadaan advokat dalam proses pendampingan hukum dalam perkara administrasi negara ini sangat penting. Terutama bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam bidang hukum sehingga dapat tetap memperoleh perlindungan dan keadilan yang layak. Dengan kemampuannya dalam menyusun argument hukum, mengajukan bukti yang relevan dan membela pihak utama yang membantu mengurangi ketidakadilan dalam sistem hukum. Profesi advokat tidak hanya memiliki peran penting dalam mendukung proses hukum, namun juga berperan besar secara sosial dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, trasparan, dan beradab. Advokat menjadi salah satu pilar utama dalam menjalankan hukum dan melindungi hak-hak individu juga ikut serta dalam menciptakan Masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam menyelesaikan setiap perkara baik perkara perdata, pidana, maupun administrasi negara.

Proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh seorang advokat dalam menyelesaikan perkara administrasi negara yang biasanya berdasarkan penyelesaian di peradilan TUN berdasarkan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian surat kuasa oleh ahli waris atau pihak yang berkepentingan, termasuk surat kuasa advokat.
- b) Pemeriksaan berkas oleh kepaniteraan untuk melengkapi berkas.
- c) Pemeriksaan pendahuluan oleh ketua PTUN, termasuk kemungkinan dilakukan dismissal prosedur.
- d) Pemeriksaan persiapan dan persidangan yang mencakup pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan.
- e) Putusan yang dapat berupa penerimaan, penolakan ataupun gugurnya gugatan.
- f) Putusan diambil melalui musyawarah majelis hakim dan harus selesai dalam waktu maksimal 5 bulan di Tingkat pertama serta 3 bulan di Tingkat banding.
- g) Pelaksanaan putusan oleh pihak terkait setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Melalui proses tersebut, seorang advokat wajib menjaga tanggung jawab untuk membantu klien sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pihak yang menggugat atau yang digugat. Sebagai pelaksana hukum, advokat memiliki kemampuan yang memperjuangkan keadilan dengan memahami dan menguasai hukum, sehingga membantu individu dalam memperoleh haknya secara adil. Karena setiap orang tidak selalu mempunyai kemampuan dan pengetahuan mengenai hukum dalam menyelesaikan masalah melalui proses hukum itu sendiri. Dengan itu, keberadaan pengacara sangat dibutuhkan sebagai perwakilan yang membantu pihak atau individu dalam menerima apa yang menjadi haknya.

Adapun beberapa alasan mengapa peran advokat tersebut penting dalam masyarakat yang cenderung memilih jasa advokat dalam menyelesaikan perkaranya antara lain:

1. Secara umum, Masyarakat memiliki pengetahuan terbatas mengenai hukum dan prosedur persidangan, sehingga memerlukan bantuan hukum ahli yaitu advokat.
2. Menggunakan jasa advokat dapat memastikan proses persidangan berjalan lebih efisien, karena advokat memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang hukum serta prosedur pengadilan.
3. Individu yang memanfaatkan bantuan hukum akan mendapatkan keuntungan dibandingkan jika tidak memperoleh bantuan tersebut.

## **B. Tantangan Serta Implikasi Yang Dihadapi Advokat Dalam Proses Perkara Administrasi Negara**

Perkara administrasi negara merupakan salah satu cabang hukum yang kompleks di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara. Namun proses penegakan hukum hak-hak warga negara yang dirugikan oleh keputusan atau tindakan pemerintah, seorang advokat maupun rekannya harus menghadapi beberapa tantangan yang melibatkan aspek hukum, teknis dan etis yang pada akhirnya membawa implikasi signifikan terhadap praktik hukum mereka.

Advokat seringkali harus menavigasi aturan hukum yang rumit dan tumpang tindih termasuk prinsip-prinsip administrasi seperti asas legalitas, asas kepastian hukum dan asas keadilan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Proses di PTUN melibatkan tahapan persidangan seperti gugatan, mediasi, persidangan dan banding yang memerlukan pemahaman mendalam tentang yuridiksi dan kompetensi pengadilan. Akses informasi terbatas untuk bukti menjadi penghambat pelaksanaan tugas advokat, seperti yang saya dapatkan dari wawancara langsung kepada seorang advokat dari kantor magang saya di Law Office DH & Associates. Yang mengungkapkan bahwa "Kendala yang pernah dialami dalam penanganan perkara Administrasi Negara, salah satunya adalah dokumen klien yang kurang lengkap dan saksi yang kurang sehingga sangat menyulitkan kita dalam membela hak-hak klien." Pemerintah sebagai tergugat seringkali memiliki akses eksklusif ke data internal, seperti dokumen rahasia atau laporan audit yang sulit diperoleh advokat. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 memberikan hak akses

informasi, namun implementasinya sering dihalangi dengan alasan kerahasiaan negara atau birokrasi yang lambat. Advokat harus mengajukan permohonan informasi publik atau menggunakan mekanisme discovery yang memakan waktu dan sumber daya.

Disamping itu, proses penyelesaian perkara administrasi negara cenderung berjalan lama. Rata-rata waktu penyelesaian di PTUN mencapai 1-2 tahun termasuk tahap banding ke Mahkamah Agung. Advokat harus mengelola biaya tinggi untuk persiapan berkas, konsultasi ahli dan kehadiran di pengadilan, sementara klien sering kali tidak memiliki kemampuan finansial terbatas. Hal ini dapat memengaruhi keberlanjutan praktik advokat. Beberapa tantangan tersebut tidak hanya mempersulit penyelesaian perkara tetapi juga mempengaruhi efektivitas advokat sebagai pembela hak-hak warga negara.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dibuat oleh penulis bahwa advokat memegang peran penting dalam memberikan pendampingan hukum pada perkara administrasi negara, khususnya dalam sengketa tata usaha negara (TUN). Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pemberi nasihat hukum, tetapi juga sebagai pembela dan mediator yang memastikan proses hukum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Pendampingan advokat sangat krusial untuk melindungi hak hukum klien dan mencegah tindakan sewenang-wenang dalam penyelesaian sengketa administrasi negara. Namun, dalam praktiknya advokat menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses informasi, kompleksitas hukum administrasi yang dinamis, serta proses penyelesaian perkara yang relatif lama dan biaya tinggi. Advokat tetap menjadi pilar utama penegakan hukum yang membantu mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan beradab di Indonesia.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu diperlukan peningkatan akses informasi administratif kepada advokat untuk mendukung efektivitas pendampingan hukum, termasuk implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik yang lebih optimal. Perlu upaya mempercepat proses penyelesaian perkara administrasi negara agar advokat dapat bekerja lebih efisien dan biaya litigasi dapat ditekan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendampingan hukum dalam perkara administrasi negara agar lebih banyak pihak memanfaatkan jasa advokat sejak awal. Advokat perlu terus meningkatkan kompetensi dan pemahaman mengenai hukum administrasi negara yang selalu berkembang guna memberikan pelayanan hukum yang profesional dan sesuai perkembangan hukum terkini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Maria Farida Indrati."Hukum Administrasi Negara". (2018).

Wibowo, A. (2025). Hukum administrasi negara. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik. Hlm. 11.

### Jurnal:

Denny Indrayana. "Biaya Litigasi di Indonesia". Jurnal Hukum dan Pembangunan. (2019). Hlm.5.

Junaedi, G. S. (2021). Perkembangan dan urgensi instrumen hukum administrasi pasca penetapan undang-undang nomor 2 tahun 2020 pada masa pandemi covid-19. Jurnal konstituen, 3(2), 59–72.

Krisnowo, R. D. A. P., & Sianturi, R. M. (2022). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien. Jurnal Jendela Hukum, 9(1), 52-63.

Lubis, F., Daulay, E. M., Siregar, A. S., Harahap, M. R., Siregar, L. D., & Mahendra, Y. T. (2025). Peran Advokat Memberikan Hak-Hak Terhadap Klien. AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584), 5(2), 1269-1282. Hlm. 14.

Muhammad Adiguna Bimasakti, Agustus 2023 "Berkenalan Dengan Hukum Administrasi Negara," Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, <https://ptun-mataram.go.id/berita/artikel/547-berkenalan-dengan-hukum-administrasi-negara> diunduh pada tanggal 10 November 2025.

- Pratama, W. A. (2024). Analisis normatif perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan pedofilia. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 8(1), hlm.20.
- Rosalina, R. (2015). Peran Advokat terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama. *Jurnal Politik Profetik*, 3(2). Hlm.3.
- Sasra, A. D., Kharismawati, A. M., Hibahtillah, M. A., Ritiau, E. J., Sumardiana, B., & Abidah, S. Q. (2025). Peranan Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(1). Hlm.3.
- Tarnama Sari Lumban Gaol., July Esther. (2025). “Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat Dalam Memberikan Pendampingan Pada Perkara Tata Usaha Negara”, *Jurnal Dimensi Hukum*, vol 9. Nomor. 10 (Oktober, 2025). Hlm. 6.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.
- Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.
- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat.
- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat